



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Sutan Soripada Mulia No. 17 Telp. (0634) 21203 – 21031 Fax. (0634) 21203
PADANGSIDIMPUAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 04/ PLS.-
TENTANG :
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENTARI
KECAMATAN SIPIROK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

MENIMBANG :

- bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;

MENGINGAT :

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMPERHATIKAN :

Surat Permohonan Pengelola PAUD Mentari Nomor : 800/057/2015 Tanggal 05 Maret 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN
PERTAMA

- : MEMBERI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
- NAMA : PAUD MENTARI
 - ENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Kelompok Bermain (KB)

- ALAMAT : Sialagundi
Desa : Sipirok
Kecamatan : Tapanuli Selatan
Kabupaten : 88.695.467.6.118-000
- NPWP : NOMOR 17
- NOMOR AKTE NOTARIS/ TGL BERDIRI : Tanggal 05 Maret 2014
- NOMOR REKENING DAN NAMA BANK : .5333.01.014037-53-2 BRI Unit Sipirok
- PENYELENGGARA/ PENGELOLA : ASPAN MARWAJI, S.Pd

KEDUA
KETIGA

- : Lembaga PAUD tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- : Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga atau badan swasta lainnya.
 - Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya dan dilakukan Registrasi tiap tahunnya.
 - Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 5 tersebut tidak diindahkan maka surat keputusan ini akan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padangsidimpuan
Pada tanggal : 19 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19621118199091001



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A-2005
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA : PAUD "MENTARI"

NOMOR : 17.-

TANGGAL : 05 Maret 2015.-

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445, Fax. 0634-25252